

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan serta peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan fenomena vaksin palsu yang telah terjadi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena vaksin palsu merupakan suatu indikator persaingan tidak jujur yang *illegal (illegal unfair competition)* yang dilakukan oleh para pelakunya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan melakukan pelanggaran merek berupa *imitations of labels and packaging* (peniruan dan kemasan suatu produk) dan juga *counterfeiting* (pemalsuan). Persamaan identik pada label merek vaksin terjadi berupa persamaan pada angka, huruf dan juga warna antara vaksin palsu dengan yang asli sebagai hasil dari penyidikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini telah menyebabkan kebingungan dan juga mengarahkan masyarakat atau konsumen kepada penggambaran yang keliru. Pelanggaran terhadap merek ini tentunya telah memberikan implikasi buruk, baik kepada masyarakat sebagai konsumen, maupun PT Sanofi, PT Biofarma,

juga Glaxo Smith Kline sebagai produsen yang memiliki merek yang dipalsukan itu. Vaksin yang dipalsukan kebanyakan adalah produk *import*, dengan harga yang mahal. Kepercayaan masyarakat terhadap produk merek-merek itu secara nyata telah menurun, terlebih lagi setelah diberitakan bahwa vaksin palsu telah beredar dalam kurun waktu yang cukup lama di Indonesia. Di samping itu, terkait dengan proses penegakan hukum terhadap para pelaku yang tidak jelas pemberitannya membuat masyarakat jera menggunakan produk vaksin dengan merek tersebut sehingga menyebabkan *labelling* yang tidak baik.

2. Tindakan pemerintah dinilai kurang tegas terkait dengan penegakan hukumnya, khususnya dari kajian merek. Merek, sebagai suatu Hak Kekayaan Intelektual, yang merupakan suatu hak eksklusif harus dilindungi karena merek menunjukkan reputasi kualitas suatu produk, yang tentunya sudah terdaftar sebelumnya. Pemerintah kerap kali lalai di dalam penyelenggaraan pelayanan vaksin dari tahapan perencanaan, pengadaan, distribusi, penggunaan, hingga pada pengawasannya. *Batch* vaksin yang menunjukkan asal dan izinnya seharusnya diperhatikan kembali ketika melakukan *pre market* dan *post market check*. Sistem pelaksanaan penyaluran vaksin yang sangat longgar dan tidak terlaksana dengan baik menyebabkan sulitnya mengungkap kasus venomena vaksin palsu hingga kepada akarnya, mengingat ternyata kasus ini sudah bertahun-tahun terjadi.

Lamanya terungkap fenomena vaksin palsu ini semakin mempersulit penanganan dan penanggulangannya karena memang sudah ada pengakuan pelaku bahwa vaksin yang sudah dipalsukan sudah beredar di beberapa provinsi di Indonesia. Di dalam waktu yang lama tersebut secara langsung atau tidak langsung telah membuat suatu rantai (*chain*) yang sistematis sehingga terlaksana dengan sangat rapi.

B. Saran

1. Pemerintah sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus menindak dan memberikan sanksi tegas bagi para pelaku pembuat dan penyalur vaksin palsu yang belum melaksanakan sistem pengawasan yang efektif sehingga diharapkan tidak terjadi kembali kebocoran dan kelalaian di dalam sistem pengawasan itu sendiri. Pemerintah harus mengontrol dan memonitor produk-produk vaksin yang didistribusikan ke masyarakat melalui Perusahaan Besar Farmasi (PBF) dengan memastikan kualitasnya dan juga merek-merek dari vaksin yang telah didaftarkan secara resmi tersebut tersalur langsung dari produsennya sampai kepada konsumen, terutama untuk vaksin-vaksin dengan merek-merek yang di-*import*. Kemudian, untuk menjamin keefektifan dan kebenaran data vaksin yang didistribusikan, pengawasan benar-benar harus dilaksanakan sampai

kepada tingkat rumah sakit, bidan, maupun klinik-klinik yang ada di daerah-daerah secara berkala dan juga konsisten.

2. Pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap para produsen vaksin yang mereknya telah dipalsukan dengan melakukan tindakan hukum dengan penyelesaian sengketa merek atas pelanggaran merek yang terjadi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, baik melalui gugatan di pengadilan sebagaimana dalam Pasal 83 maupun dengan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana pada Pasal 93, dan juga memberikan publikasi informasi yang jelas terkait dengan penanganan kasus yang dilakukan sehingga tidak ada berita yang simpang siur di masyarakat yang mengurangi kepercayaan masyarakat, khususnya para orang tua terhadap merek-merek vaksin yang tadinya mereka sudah percayai mengingat kualitas dan reputasi dari vaksin dengan merek-merek tersebut sudah dapat dikatakan memiliki standar yang baik bagi anak mereka. Selain itu, produsen, sebagai pemilik merek dari vaksin yang telah dipalsukan dalam hal ini juga harus turut kooperatif di dalam memastikan penyaluran produk-produknya di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Adisumarto, Harsono, 1990, *Hak Milik Perindustrian*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Budi, Insan Maulana *et.al.*, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, 2008, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedah, 1993, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Gunawati, Anne, 2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: PT. Alumni Bandung.
- Jened, Rahmi Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
-, 2015, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Kaligis, O.C., 2012, *Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta*, Bandung: Alumni.
- Lindsey, *et.al.*, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta : Grasindo.
- Miru, Ahmadi, 2005, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya*, Jakarta, Erlangga.

- Purba, Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT Alumni.
- Purwaningsih, Endang, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purwosutjipto, 1984, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, cet. 6, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salam, Faisal, 2007, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Bandung : Mandar Maju.
- Sembiring, Sentosa, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Bandung: Yrama Widya.
- Siswati, Sri, 2013, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Padang : Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang : Yayasan Sudarto.
- Supramono, Gatot, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta : Rinekacipta.
- Suryo, Tomi Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Suryodiningrat, 1994, *Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten*, Bandung: Tarsito.
- Sutedi, Adrian, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Djubaedah, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung : Pustaka Bani.
- Tim Lindsey, Eddy Damian, *et.al.*, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Alumni.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Imunisasi

Peraturan Menteri Kesehatan No. 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

C. Jurnal

Sujatmuko, Agung. 2010. "*Lisensi Merek Mendukung Persaingan Usaha*", Jurnal Hukum *Projustitia* 2010 Vol 28.2.

Bastian, Danny.2014. "*Analisa Pengaruh Citra Merek (Brand Image) dan Kepercayaan Merek (Brand Trust) Terhadap Loyalitas Merek (Brand Loyalty) ADES PT. Ades Alfindo Putra Setia*"Jurnal Manajemen Pemasaran Petra Vol. 2, No. 1.

Fajar Nurcahya Dwi Putra. 2014. "*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*", Jurnal Ilmu Hukum 108 ISSN: 0853-8964.

D. Internet

Pernyataan Nila F. Moeloek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional/2016082615572520154048/datakorbanvaksin-palsu-dipertanyakan/>, pada tanggal 18 Januari 2017

Pemerintah Data Korban Vaksin Palsu, Tribunnews, diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/26/menko-pmk-pemerintah-data-korban-vaksin-palsu>, pada tanggal 18 Januari 2017

B POM Sebut 5 Merek Dagang yang Sering Jadi Sasaran Vaksin Palsu, Liputan6, diakses dari <http://health.liputan6.com/read/2539393/bpom-sebut-5-merek-dagang-yang-sering-jadi-sasaran-vaksin-palsu>, pada tanggal 20 November 2016

B POM Mengaku Bersalah Atas Peredaran Vaksin Palsu, diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160628indonesiavaksinbpom, pada tanggal 10 Januari 2017

Kepercayaan Publik Harus Dikembalikan, Republika, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/koran/hukum-koran/16/07/04/o9s3spulihkan-kepercayaan-publik>, pada tanggal 7 Januari 2017

Bagaimana Membedakan Vaksin Palsu dan Asli, diakses dari <http://www.rappler.com/indonesia/140268-cara-membedakan-vaksinpalsu-dan-asli>, pada tanggal Januari 2017.

E. Majalah (Artikel)

Kholis Roisah, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Tradisional*, Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 35 No.3 Juli-September 2013.

Tulus Abadi, *Vaksin Palsu dan Sinergi Antarlembaga*, Majalah Triwulan Konsumen dari Lembaga Yayasan Konsumen Indonesia, Jakarta, Edisi 03/XLII/2016.

Dwi Agustine Kurniasih, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I*, Media HKI, Desember 2008.